

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2009**

TENTANG

**STANDAR PROSEDUR PENGEMBANGAN TELEMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan *Electronic Government* Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus dikembangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dan untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan *Electronic Government*, maka perlu disusun suatu standar prosedur pengembangan telematika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. *Action Plan* dari *World Summit On The Information Society Geneva 2003-Tunis 2005*, pada sidang Prepcom-WSIS di Geneva, 17-28 Februari 2003, dimana Indonesia menjadi anggotanya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR PENGEMBANGAN TELEMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal 1

Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan pedoman pembakuan pengadaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan teknologi telematika menurut jenis dan spesifikasinya.

Pasal 2

Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis dan spesifikasi teknologi telematika adalah minimal untuk setiap jenis perangkat.

Pasal 4

Standar prosedur pengembangan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi telematika yang berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 46**

| TELAH DIKOREKSI OLEH : | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. | NAMA | JABATAN | PARAF |
| 1. | Abdul Kadir, SH | Kasubag Perundang-undangan | |
| 2. | Setianto N. Aji, SH | Kepala Bagian Hukum | |
| 3. | HM. Ghufron Yusuf, SH, MM | Ass. Pemerintahan Umum & Hukum | |
| 4. | DR. HAPM. Haryanto Bachroel, MM | Sekretaris Daerah | |

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2009 TANGGAL 16 DESEMBER 2009
TENTANG STANDAR PROSEDUR PENGEMBANGAN TELEMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika yang demikian maju secara baik dan optimal. Oleh karena itu, kita terancam *digital divide* (kesenjangan yang muncul antara orang-orang yang memiliki akses luas terhadap *digital* dan teknologi informasi dengan orang-orang yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali) yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan teknologi telematika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan prasarana dan sarana telematika antar kota dan pedesaan juga memperlebar jurang perbedaan sehingga, terjadi pula *digital divide* di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik (mempengaruhi seluruh sistem).

Pemanfaatan teknologi telematika oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang biasa disebut dengan *electronic government (e-Government)*, pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan *e-Government* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah :

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi, partisipasi dan dialog publik didalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya, antara lain meliputi :

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*).
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi telematika untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi telematika untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *e-Government* dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkan Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, dan arah pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Standar Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terciptanya dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkan Standar Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pembangunan dan pengembangan *e-Government* di berbagai unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. terbangunnya infrastruktur informasi yang berupa sarana jaringan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. tersedianya sarana berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia, pengembangan *e-Government* diberbagai unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;

- d. tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. tersedianya sarana interaksi secara *on-line* (keadaan terhubung) antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

C. Ketentuan Teknis

1. Teknologi Telematika adalah singkatan dari teknologi telekomunikasi, media, dan informatika;
2. *Electronic Government (e-Government)* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Unit Organisasi adalah unit organisasi struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
7. Perangkat Lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
8. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer;
9. Jaringan Lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*) / WAN (*Wide Area Network*);
10. Intranet adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia;
12. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya;
13. Basis Data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi;
14. Sistem Basis Data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.
15. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

D. Asas Pengembangan Telematika

1. *Manfaat*, pengembangan teknologi telematika didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*).
2. *Produktivitas*, pengembangan teknologi telematika dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.
3. Keterbukaan, pengembangan teknologi telematika berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten.

4. *Validitas*, pengembangan teknologi telematika sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
5. *Sinergisme*, pengembangan teknologi telematika dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
6. *Integrasi*, pengembangan teknologi telematika diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan.
7. *Standarisasi*, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka pengembangan teknologi telematika harus dibuat standar yang meliputi :
 - a. kualifikasi perangkat keras;
 - b. kualifikasi perangkat lunak;
 - c. kualifikasi media jaringan komunikasi; dan
 - d. kualifikasi sumberdaya manusia.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Pada dasawarsa terakhir ini perkembangan teknologi telematika sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis teknologi telematika mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam pemilihan teknologi telematika guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pelanggan yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam teknologi telematika yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pelanggan yang akan dilayani oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan teknologi telematika yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi

1. Membangun, mengembangkan, dan mengelola teknologi telematika di masing-masing instansi pemerintah dengan *platform* baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
2. Menggunakan teknologi telematika yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
3. Menyusun standar minimal spesifikasi teknologi telematika yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, dan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.
4. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara teknologi telematika baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya.
5. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kualitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan teknologi telematika.

III. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi I huruf D.
2. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika merupakan bagian integral pembangunan infrastruktur *Electronic Government* Pemerintah Kabupaten.
3. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika yang berbasis jaringan saling menghubungkan dan melibatkan berbagai unit organisasi.
4. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika yang bersifat operasional secara desentralistik dilaksanakan oleh unit organisasi dan dikoordinasikan dengan Diskominfo.
5. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika guna mengintegrasikan sistem informasi berbagai sektor dilaksanakan oleh Diskominfo.
6. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, sistem informasi, dan sumber daya manusia.
7. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika harus mempertimbangkan faktor keamanan.

IV. PERANGKAT KERAS

1. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WAN), intranet maupun internet.
2. Perangkat keras meliputi *personal computer, server, note book, printer, scanner, UPS*, dan media LAN/WAN/jaringan.
3. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

| NO. | KATEGORI KEPERLUAN | SPESIFIKASI MINIMAL |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengetikan/Administrasi Operasional Internet/Intranet | Processor : P4 1,7 GHz Memori : 256 MB Hard Disk : 40 GB Optical Drive : CDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 15" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 OS : XP Home |
| 2. | Operasional Multimedia | Processor : P4 2.0 GHz Memori : 512 MB Hard Disk : 120 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : XP Home |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|------------------------|--|
| 3. | Server | Processor : Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 512 Kb Memori : 512 MB Hard Disk : 36 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS |
| 4. | Notebook | Processor : P4 3.0 GHz Memori : 512 MB Hard Disk : 60 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 15,4" TFT Mouse : Touchpad Keyboard : Internal Audio : Speaker & Microphone Warranty : 1 year OS : XP Home |
| 5. | Printer Dot Matrix | Method : Original + 4 Copies Memory : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Warranty : 1 year |
| 6. | Printer Ink Jet | Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank Interface : Parallel / USB Speed : Black 17 ppm, Color 12 ppm Resolusi : 4800 X 1200 dpi max Warranty : 1 year |
| 7. | Printer Laserjet Mono | Memory : 8 MB Interface : USB Speed : Up to 12 ppm Media Size : A4 Resolusi : 600 X 600 dpi Warranty : 1 year |
| 8. | Printer Laserjet Color | Memory : 16 MB Interface : High Speed USB Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm Resolusi : 600 X 600 dpi Warranty : 1 year |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---------------|---|
| 9. | Scanner | Interface : USB 2.0 Scan Resolusi : 3200 X 6400 dpi Bit Depth : 48 Bit Scan Area : 8,5" X 11,7" (A4) Warranty : 1 year |
| 10. | LCD Projector | Resolusi : SVGA (800 X 600) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 kg |
| 11. | UPS | Output Power : 500 VA - 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 - 230 V Back Up Time : 5,8 menit Warranty : 2 year |

Standarisasi Perangkat Jaringan Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

| NO. | KATEGORI | SPESIFIKASI MINIMAL |
|------------|-------------------------|--|
| 1. | Adapter (LAN Card, NIC) | Media : Half / Full-duplex, 10Base-T and 100 Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation |
| 2. | Hub / Switch | Media : RJ 45 Ports : 18 Ports (2 Port 10/100/1000 MBps) (16 Port 10/100 MBps) |
| 3. | Modem | Type : External Speed : 56K Interface : Serial |
| 4. | Kabel dan Konektor | Kabel : UTP Category 5e Connectors : RJ 45 AMP |
| 5. | Router | Type : Router Linux / Mikrotik OS Processor : P4 1.7 GHz Memory : 256 MB Hard Disk : 40 GB |

V. PERANGKAT LUNAK

A. Sistem Operasi

1. Sistem operasi dalam komputer *server* menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS.
2. Sistem operasi dalam komputer *client* dan *stand alone* dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac. OS.
3. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi).

B. Paket Program Standar

1. Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu MS Office, Open Office, atau Star Office.

2. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi.

C. Program Aplikasi

1. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dioperasionalkan dalam jaringan.
2. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman berbasis jaringan, seperti PHP, ASP, JAVA dan WAP.
3. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
4. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
5. Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Kabupaten.
6. Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan *on-line* sebagai media interaktif melalui jaringan internet.

D. Sistem Basis Data

1. Basis Data Sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
2. Basis Data Lintas Sektor disusun dan dikembangkan oleh Diskominfo guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan di berbagai sektor.
3. Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan *database server* seperti MS SQL, MySQL, PL/SQL, PostgreSQL dan ORACLE.
4. Pengamanan Basis Data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.

VI. JARINGAN KOMPUTER

1. Jaringan komputer Pemerintah Kabupaten dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet / internet dilakukan oleh Diskominfo.

VII. DATA DAN INFORMASI

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis *web* sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Untuk data/informasi yang bersifat khusus bagi kepentingan suatu unit organisasi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau unit organisasi tersebut.

3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit organisasi, disajikan dalam bentuk *website* sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap unit organisasi diwajibkan membuat *website*.
5. *Website* unit organisasi seharusnya dialamatkan sebagai sub domain *website* www.kutai Kartanegara.kab.go.id.
6. Kerangka yang merupakan menu informasi *website* sesuai dengan "Panduan Penyelenggaraan *Website* Pemerintah" yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Kualifikasi SDM yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan teknologi telematika (sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi) adalah programmer, analis sistem, administrator sistem, operator, dan teknisi komputer.
2. Setiap unit organisasi harus memiliki SDM dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas.
3. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka perlu dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
4. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dikoordinasikan oleh Diskominfo.
5. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan TI yang profesional.

IX. PENUTUP

1. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan teknologi telematika Pemerintah Kabupaten dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau sumber dana lain yang sah.
2. Mengingat kemajuan teknologi telematika demikian pesatnya, baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Prosedur Pengembangan Telematika ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
3. Teknologi telematika yang sudah dibangun dan dilaksanakan, tetap dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

| TELAH DIKOREKSI OLEH : | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| NO. | NAMA | JABATAN | PARAF |
| 1. | Abdul Kadir, SH | Kasubag Perundang-undangan | |
| 2. | Setianto N. Aji, SH | Kepala Bagian Hukum | |
| 3. | HM. Ghufron Yusuf, SH, MM | Ass. Pemerintahan Umum & Hukum | |
| 4. | DR. HAPM. Haryanto Bachroel, MM | Sekretaris Daerah | |

